

The Village Head's Efforts in Realizing Good Governance in Tambak Rejo Village, North Bengkulu Regency

Nadhilla Wirasanti, Titi Darmi*

Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Jalan Adam Malik KM 9,
Kecamatan Gading Cemapaka, Kota Bengkulu, Indonesia, 38212

E-mail: titi.harmadi@gmail.com*

Article history :

Received : 11/05/2023

Received in revised form : 08/04/2024

Accepted : 06/09/2024

Abstract: This study aims to determine the efforts of the village head in realizing village governance in Tambak Rejo Village, North Bengkulu Regency. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. Indicators used as benchmarks in this research are: Accountability, Transparency, Participation and Law Supremacy. To see the four indicators, data collection techniques were used which were carried out through observation, interviews and documentation. The data sources used are primary and secondary data sources. The research instrument is the researcher himself and several supporting tools such as interview guides and cellphones. The results of data analysis show that the efforts of the village head in realizing village governance in North Bengkulu Regency show that governance in the village office is good, this can be seen from the indicators of Accountability, Participation, and Law Supremacy that have been implemented properly. Based on the results of this study, it can be concluded that the efforts of the village head in realizing good governance in Tambak Rejo Village have been implemented quite well.

Keywords: Accountability; Participation; Supremacy of Law; Transparency; Village Governance

Upaya Kepala Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Desa Tambak Rejo, Kabupaten Bengkulu Utara

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepala desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa di Desa Tambak Rejo Kabupaten Bengkulu Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Indikator yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini adalah: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dan Supremasi Hukum. Untuk melihat keempat indikator tersebut digunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan beberapa alat pendukung seperti pedoman wawancara dan handphone. Hasil analisis data menunjukkan bahwa upaya kepala desa dalam mewujudkan pemerintahan desa di Kabupaten Bengkulu

Utara menunjukkan bahwa pemerintahan di perangkat desa sudah baik, hal ini terlihat dari indikator Akuntabilitas, Partisipasi, dan Supremasi Hukum yang telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya kepala desa dalam mewujudkan good governance di Desa Tambak Rejo sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

Kata kunci: Akuntabilitas, Partisipasi, Supremasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Transparansi

PENDAHULUAN

Desa berasal dari bahasa India yaitu “Swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negara asal, atau tanah leluhur yang mengacu pada kesatuan hidup, kesatuan norma, dan batas yang jelas. Menurut Bintarro (1983) mendefinisikan desa sebagai hasil perwujudan dari kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil dari hari kombinasi tersebut meliputi bentuk-bentuk yang disebabkan oleh interaksi unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat. merupakan bagian integral dari masyarakat hukum. yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur berdasarkan urusan pemerintahan, kepentingan daerah, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui serta oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ulum and Suryani, 2021) .

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah yang ada di desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga ini diatur dengan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan status desa dengan kewenangan desa, pemerintahan desa, peraturan desa (Darmi *et al.*, 2014) .

Pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya serta melaksanakan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepala desa bertugas menyelenggarakan

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat. Selain menjalankan tugasnya di bidang pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa juga mengemban tugas di bidang kemasyarakatan yaitu di bidang pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas dibantu oleh Kepala Seksi Pelayanan (Anggraini and Rosidin, 2021).

Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) yang menjelaskan tugas pokok Kepala Desa yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, yaitu: 1). Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 2). Melaksanakan Pembangunan Desa, 3). Pengembangan Masyarakat Desa, 4). pemberdayaan masyarakat desa. Dari penegasan Undang-Undang Republik Indonesia di atas, Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting, fleksibel dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mengkoordinasikan pemerintahan desa untuk melaksanakan pembinaan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa pasal 14 ayat 2 yaitu tentang pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD), menetapkan peraturan desa, mengajukan dan menyusun rencana peraturan desa, merancang peraturan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa (Darmi, 2016a).

Pada hakikatnya good governance merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bertumpu pada kepentingan rakyat. Prinsip-prinsip yang terkait dengan pemerintahan adalah Good Governance yang merupakan konsep yang meningkatkan kualitas pelayanan publik (Darmi *et al.*, 2017). Pelayanan publik merupakan wujud dari tugas dan fungsi aparatur negara berupa pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah desa dan aparatur pemerintah lainnya. Untuk mengurus urusan desa, kepala desa dibantu dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan diawasi oleh badan permusyawaratan desa. Prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dilakukan melalui pelayanan publik yang sejalan dengan pandangan baru yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan publik. Praktik

Good Governance juga membutuhkan transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi merupakan konsep penting untuk mengembangkan praktik pemerintahan yang baik, dengan memberikan kesempatan kepada publik untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, untuk memfasilitasi upaya masyarakat untuk menilai kepentingan publik. Transparansi juga memiliki hubungan dengan akuntabilitas publik, karena sistem pelayanan birokrasi pemerintah menunjukkan pertanggungjawaban aparatur terhadap kebijakan dan proses pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah (Hanifah, 2015; Darmi and Mujtahid, 2019).

Kantor Desa Tambak Rejo yang berlokasi di Jl. Siliwangi, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Bengkulu Utara, yang merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan prinsip Good Governance, upaya Kepala Desa dalam mewujudkan pemerintahan desa di Kantor Desa Tambak Rejo Kabupaten Bengkulu Utara belum terlaksana dengan baik pada tahun 2009, dilihat dari segi transparansi informasi, dimana akses informasi kebijakan pemerintah, anggaran dana desa, pengelolaan dana desa masih belum baik dan penerapan prinsip akuntabilitas masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang good governance dan dibuat dalam bentuk skripsi yang berjudul "Upaya Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Tambak Rejo Kabupaten Bengkulu Utara)". Berdasarkan uraian di atas, maka bagaimana upaya pemerintahan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di Desa Tambak Rejo Kabupaten Bengkulu Utara?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai upaya Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa di Desa Tambak Rejo, Kabupaten Bengkulu Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena secara langsung berdasarkan pengalaman dan persepsi para informan. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami konteks dan

realitas di lapangan secara holistik, serta menggali faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi good governance di desa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, seperti Kepala Desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, dan tokoh masyarakat.

Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan relevansi dan peran mereka dalam tata kelola pemerintahan desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi desa, seperti peraturan desa, laporan keuangan, dan dokumen program pembangunan desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga metode utama, yakni, wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi lebih lanjut berdasarkan jawaban informan. Wawancara difokuskan pada pemahaman mengenai upaya Kepala Desa dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan desa.

Peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kegiatan pemerintahan desa, seperti rapat desa, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dan proses penyusunan serta pelaksanaan anggaran. Observasi ini bertujuan untuk mengamati perilaku, interaksi, dan dinamika antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pemerintahan desa, seperti laporan kegiatan, anggaran desa, serta peraturan dan kebijakan yang diterapkan.

Dokumentasi ini digunakan sebagai data pendukung untuk mengonfirmasi hasil wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik, di mana data dikategorikan ke dalam tema-tema utama sesuai dengan indikator good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Proses analisis melibatkan beberapa tahapan: (1) reduksi data, di mana data yang tidak relevan dieliminasi, (2) kategorisasi data, di mana informasi yang relevan dikelompokkan berdasarkan tema, dan (3) interpretasi, di mana data yang telah terkelompokkan dianalisis untuk

memberikan pemahaman mengenai upaya Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, untuk menjaga validitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Lokasi ini dipilih karena terdapat permasalahan terkait tata kelola pemerintahan desa yang menjadi fokus penelitian. Penelitian dilakukan selama tiga bulan, dimulai dari tahap pengumpulan data hingga analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait upaya Kepala Desa Tambak Rejo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, berdasarkan empat prinsip utama good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Pada bagian ini, hasil penelitian dijelaskan secara rinci sesuai dengan masing-masing indikator, diikuti dengan pembahasan yang mengaitkan temuan dengan teori dan studi-studi sebelumnya.

Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, di mana pemerintah desa harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa Kepala Desa Tambak Rejo beserta perangkatnya telah berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam berbagai aspek pemerintahan desa.

Kepala Desa secara rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui forum-forum desa, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) dan rapat-rapat desa. Setiap kegiatan yang melibatkan penggunaan anggaran, seperti pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat, dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, laporan keuangan desa juga disusun secara berkala dan diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk diperiksa dan

disetujui. Namun, meskipun ada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, beberapa warga menyatakan bahwa mereka masih merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran desa. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di Desa Tambak Rejo masih belum optimal, terutama dalam hal keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program-program desa (Baharuddin, 2015) .

Dari sudut pandang teori good governance, akuntabilitas tidak hanya mencakup pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah desa. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses yang lebih luas untuk memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaan program-program desa.

Transparansi dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa

Transparansi merupakan elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (Jianu, Ciobanu and Cioboata, 2013), transparansi dalam pemerintahan Desa Tambak Rejo masih perlu ditingkatkan. Beberapa warga menyatakan bahwa informasi mengenai penggunaan anggaran desa dan kebijakan desa sering kali sulit diakses. Informasi terkait alokasi anggaran, seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, tidak selalu disampaikan secara rinci kepada masyarakat. Selain itu, papan informasi yang seharusnya memuat rincian anggaran dan laporan keuangan desa sering kali tidak diperbarui.

Dalam wawancara dengan Kepala Desa, beliau menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya fasilitas menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan transparansi. Tidak ada petugas khusus yang menangani penyebaran informasi kepada masyarakat, sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya transparansi dalam pemerintahan desa (I Putu Yoga Bumi Pradana, 2014; Kolkman, 2020).

Dari perspektif good governance, transparansi merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah. Agar transparansi dapat ditingkatkan, Desa Tambak Rejo perlu memperbaiki sistem penyebaran informasi,

misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih efektif seperti website desa atau aplikasi mobile yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa

Partisipasi masyarakat merupakan komponen kunci dalam menciptakan pemerintahan desa yang inklusif dan demokratis (Wang, 2014). Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat di Desa Tambak Rejo masih tergolong rendah, terutama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait program-program pembangunan desa. Meskipun Kepala Desa telah mengadakan forum-forum musyawarah seperti Musrenbang, kehadiran masyarakat dalam forum tersebut masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi, serta kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah desa.

Beberapa warga yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka merasa tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan desa. Mereka beranggapan bahwa keputusan-keputusan penting sudah ditentukan oleh perangkat desa tanpa melibatkan aspirasi masyarakat secara penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan masyarakat dan praktik partisipasi yang diterapkan oleh pemerintah desa. Untuk meningkatkan partisipasi, pemerintah desa perlu mengadakan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan (Suwandi, 2015). Selain itu, perlu ada inovasi dalam mekanisme partisipasi, seperti menyediakan platform online untuk menampung aspirasi masyarakat yang mungkin tidak bisa hadir dalam forum musyawarah desa.

Supremasi Hukum dalam Pemerintahan Desa

Supremasi hukum adalah prinsip penting yang menjamin bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah desa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sutrisno, 2020). Berdasarkan hasil penelitian, supremasi hukum di Desa Tambak Rejo telah diterapkan dengan cukup baik. Pemerintah desa selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program-program desa.

Kepala Desa juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah desa disesuaikan dengan regulasi yang ada. Namun, dalam

hal penegakan disiplin terhadap perangkat desa, ditemukan bahwa masih ada beberapa kekurangan. Beberapa perangkat desa dilaporkan tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya, namun sanksi yang diberikan oleh Kepala Desa belum terlalu tegas. Hal ini menyebabkan penegakan supremasi hukum di tingkat aparatur desa kurang berjalan efektif. Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hukum atau ketidakdisiplinan perangkat desa juga belum berjalan dengan optimal. Untuk memperbaiki situasi ini, Kepala Desa perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap aparatur desa yang melanggar aturan, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal di lingkungan pemerintahan desa. Pengaduan masyarakat juga harus lebih diakomodasi dengan menyediakan saluran yang jelas dan mudah diakses oleh warga.

Secara keseluruhan, upaya Kepala Desa Tambak Rejo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum belum sepenuhnya diterapkan secara optimal (Darmi, 2016b).

Dalam hal akuntabilitas, Kepala Desa telah berupaya untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang transparan, namun keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan masih terbatas. Ini menunjukkan bahwa perbaikan perlu dilakukan dalam hal memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan desa (Wati, Juim and Darmi, 2022).

Transparansi juga masih menjadi masalah, di mana akses masyarakat terhadap informasi tentang kebijakan dan anggaran desa masih terbatas. Perbaikan dalam hal penyebaran informasi melalui teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi di Desa Tambak Rejo. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan. Meskipun forum-forum musyawarah sudah diadakan, partisipasi warga masih rendah. Pemerintah desa harus lebih proaktif dalam mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan konsep good governance yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif. Dalam penerapan supremasi hukum,

meskipun desa telah mematuhi peraturan yang ada, penegakan disiplin di kalangan perangkat desa masih perlu diperkuat. Kepala Desa harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi terhadap aparatur desa yang tidak mematuhi aturan, serta memastikan adanya mekanisme pengaduan yang efektif untuk masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Tambak Rejo Kabupaten Bengkulu Utara, dapat disimpulkan bahwa: Akuntabilitas: Kepala Desa dan perangkatnya telah menjalankan bentuk pertanggungjawaban dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan. Program pemberdayaan masyarakat juga telah dilaksanakan dengan upaya menciptakan suasana yang nyaman, memperkuat sumber daya manusia, dan melibatkan masyarakat dalam program. Transparansi: Keterbukaan informasi terkait program pemerintahan desa dan kebijakan-kebijakan sudah cukup baik. Perencanaan program dimusyawarahkan terlebih dahulu, dan masyarakat dapat mengakses informasi dengan mendatangi kantor desa.

Partisipasi: Kepala Desa dan perangkatnya telah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan desa melalui musyawarah dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Supremasi Hukum: Terdapat jaminan perlindungan hukum bagi perangkat desa dan masyarakat dalam mengikuti pembinaan dan pelatihan program pemerintahan desa. Kepala Desa juga menerapkan disiplin dan sanksi bagi perangkat yang melakukan tindakan tidak disiplin. Secara keseluruhan, upaya Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Tambak Rejo sudah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal transparansi dan akses informasi bagi masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Tambak Rejo, berikut adalah beberapa saran untuk peningkatan: 1) Peningkatan Transparansi. Membuat sistem informasi desa berbasis teknologi (website atau aplikasi mobile) untuk

memudahkan akses masyarakat terhadap informasi program dan kebijakan desa. Memasang papan informasi di tempat-tempat strategis desa untuk menyebarkan informasi penting kepada masyarakat; 2) Penguatan Akuntabilitas. Mengadakan forum pertanggungjawaban publik secara rutin, misalnya setiap triwulan, untuk melaporkan perkembangan program dan penggunaan anggaran desa. Meningkatkan kualitas pelaporan dengan menggunakan format yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum; 3) Optimalisasi Partisipasi Masyarakat. Mengembangkan mekanisme pengaduan dan saran yang lebih efektif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Melibatkan kelompok-kelompok marginal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan desa; 4) Penguatan Supremasi Hukum. Melakukan sosialisasi peraturan desa secara berkala kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman hukum. Mengembangkan sistem reward and punishment yang lebih jelas dan terukur bagi aparatur desa; 5) Pengembangan Kapasitas; 6) Mengadakan pelatihan berkala bagi aparatur desa untuk meningkatkan kompetensi dalam tata kelola pemerintahan. Melakukan studi banding ke desa-desa lain yang telah berhasil menerapkan good governance untuk belajar praktik terbaik; 7) Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan. Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi prinsip-prinsip good governance di desa. Menyusun rencana perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari masyarakat; 8) Kolaborasi dan Kemitraan. Membangun kerjasama dengan pihak akademisi atau LSM untuk mendapatkan pendampingan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta untuk program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa.

Disclaimer : Bahwa penulis tidak terlibat langsung dalam proses kegiatan publikasi naskah ini

DAFTAR RUJUKAN

Anggraini, N. S. and Rosidin (2021) "Peran Pengelola Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah Saat Pandemi Covid-19 Studi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Mukomuko," *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(September), pp. 52–65.

- Baharuddin (2015) "Akuntabilitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Makassar," *Mimbar Unisba*, 31(2), pp. 263–270.
- Darmi, T. *et al.* (2014) "IbM ' Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Menyongsong Diberlakukannya Uu Desa ' 1,2," pp. 256–264.
- Darmi, T. (2016a) "Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa: Study pada Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18 (1)(Isu Sosial Budaya), pp. 21–27. Available at: jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/48.
- Darmi, T. (2016b) "Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik," *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 4(2), pp. 97–102.
- Darmi, T. *et al.* (2017) "Capacity Building as Accelerator for Improving Autonomous Region Recently Knows as (DOB): Case Study in Seluma District Bengkulu Province, Indonesia," *Journal of Public Administration and Governance*, 7(3). doi: 10.5296/jpag.v7i3.11657.
- Darmi, T. and Mujtahid, I. M. (2019) "Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 3(2), pp. 671–683. Available at: <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/article/view/5484>.
- Hanifah, S. I. (2015) "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)," 4(8).
- I Putu Yoga Bumi Pradana (2014) "Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang," *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik UGM*, 18 Nomor 2, p. 185.
- Jianu, E., Ciobanu, N. and Cioboata, R. (2013) "Techniques and Methods to Improve the Communication Channels in Modern Public Administration," in *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. Elsevier B.V., pp. 174–179. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.08.655.
- Kolkman, D. (2020) "The usefulness of algorithmic models in policy making," *Government Information Quarterly*. Elsevier, 37(3), p. 101488. doi: 10.1016/j.giq.2020.101488.
- Sutrisno (2020) "Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3), pp. 521–543. doi: 10.20885/iustum.vol26.iss3.art5.
- Suwandi (2015) "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara," *eJournal Administrasi Negara*, 3(4), pp. 1183–1194. Available at: ejournal.an.fisip-unmul.ac.id.
- Ulum, S. and Suryani, D. A. (2021) "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong," *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(1), pp. 14–24.
- Wang, S. (2014) "Research on the Collaborative Governance Model in the Charity Organization under Polycentric Perspective," *Open Journal of Social Sciences*, 02(09), pp. 263–269. doi: 10.4236/jss.2014.29044.
- Wati, D. S., Juim and Darmi, T. (2022) "Upaya Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Tiga Pangung Di Desa Ulak Bandung Kec. Muara Sahung Kab. Kaur," *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 3, pp. 275–283.